

SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi

15 Juni 2024

**LITERATURE REVIEW KETENTUAN SYARIAH PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

Holisoh¹, Salwa Riana², Sifa Amalia³

^{1,2,3}Universitas Nusa Putra

*holisoh_ak22@nusaputra.ac.id¹, salwa.riana_ak22@nusaputra.ac.id²,
sifa.amalia_ak22@nusaputra.ac.id³*

Abstrak: Bank syariah atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada sistem yang digunakan oleh bank syariah, dan kepatuhan produknya terhadap prinsip syariah. Pertama, peneliti akan menganalisa sistem dan produk apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Kedua, peneliti akan menganalisa kesesuaian sistem dan produk Bank Syariah yang diberikan kepada nasabah kesesuaianya dengan UU yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif. Literature review yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 jurnal pada tahun 2017-2024 terkait dengan penerapan ketentuan syariah pada produk perbankan syariah terhadap kepatuhan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan ketentuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia sudah cukup baik tetapi belum mencapai tingkat 100% atau secara keseluruhan, karena masih terdapat ketidak sesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa meskipun penerapan ketentuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia sudah cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berinteraksi dengan perbankan syariah, baik sebagai panduan dalam melakukan transaksi maupun sebagai dasar untuk evaluasi lebih lanjut mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: *bank syariah, kepatuhan syariah, prinsip syariah*

Abstract: Islamic banks or called interest-free banks are financial institutions whose main business is to provide financing and other services in payment traffic and money circulation whose operations are adjusted to the principles of Islamic law. In this study, researchers will focus more on the system used by Islamic banks, and the compliance of their products with sharia principles. First, researchers will analyze what systems and products are used by Islamic Banks to their customers. Second, researchers will analyze the suitability of Islamic Bank systems and products provided to customers in accordance with the Law issued by DSN-MUI. The object of research used is Islamic Banks in Indonesia. This research uses a literature review method with a qualitative approach. The literature review used in this study is 100 journals in 2017-2024 related to the application of sharia provisions in Islamic banking products to

sharia compliance in Indonesia. The results of this study are the application of sharia provisions in Islamic banking in Indonesia is quite good but has not reached the level of 100% or as a whole, because there are still discrepancies with the applicable provisions. The implication of this finding is that although the implementation of sharia provisions in Islamic banking in Indonesia is quite good, there is still room for improvement. The results of this study can be a reference for parties interacting with Islamic banking, both as a guide in conducting transactions and as a basis for further evaluation of compliance with sharia principles.

Keyword: *Islamic banks, sharia compliance, sharia principles*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman kepercayaannya, di Indonesia sendiri Islam menjadi agama yang dominan bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia termasuk dalam bidang ekonomi. Perekonomian yang baik dalam suatu negara tidak terlepas juga dengan peranan perbankan yang ikut andil dalam proses pendanaan dengan berbagai prinsip dan ketentuannya. Agama memiliki pengaruh besar pada ekonomi manusia, sehingga menghasilkan aturan dan praktik ekonomi yang berbeda dari yang lain. Agama Islam sendiri memandang suatu kegiatan harus berlandasan pada ketentuan yang telah berlaku, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Khususnya di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan maklumat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang mengatur segala hal dalam ekonomi perbankan berbasis syariah.

Masyarakat muslim di Indonesia semakin sadar akan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka. Hal ini menciptakan permintaan yang kuat untuk bank syariah yang menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan investasi yang halal. Perkembangan bank syariah di Indonesia juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Bank syariah dapat memobilisasi dana dari sektor riil dan mengalokasikannya ke sektor produktif yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti sektor pertanian, industri kreatif, dan infrastruktur.

Hal ini menjadi daya tarik dan perhatian khusus bagi pemerintah menyikapi hal tersebut, tepatnya pasca tahun 1990, Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia, berhasil berdiri sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dilahirkan, yang memberikan pendirian bank dengan prinsip syariah secara sepenuhnya. Hal ini menjadi salah satu jawaban bagi masyarakat yang menginginkan proses akad yang sesuai dengan peraturan dalam agama Islam khususnya. selanjutnya Kehadiran Bank Syariah Indonesia ini diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang luas dan menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil Alamin*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Waluyo; 2016). Bank syariah atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, prinsip ekonomi syariah menanamkan nilai moral dan syariah pada manusia dalam hal kejujuran dan keadilan sebagai aturan untuk mengatur operasi ekonomi. Meskipun prinsip syariah berbeda dengan sistem bank konvensional, hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki hak dan martabat dalam kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Implementasi prinsip syariah pada bank syariah menjadi salah satu faktor sangat penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk keuangan. (Awan dan Bukhari; 2011).

Namun pada praktiknya, ada beberapa lembaga keuangan yang berlabelkan syariah namun belum sepenuhnya. Hal ini tercermin pada salah satu lembaga keuangan perbankan yang masih menerapkan sistem bunga yang jelas hal tersebut dilarang dalam praktik syariah. Mengkaji pada penelitian sebelumnya

(Badruzaman; 2019) menegaskan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi. Pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad mudharabah apabila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang, ada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan." Praktek LKS sebenarnya di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah maupun LKS benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Selanjutnya (Ulumi; 2019) menyatakan bahwa kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syariah secara maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada sistem yang digunakan oleh bank syariah dan kepatuhan produknya terhadap prinsip syariah. Pertama, peneliti akan menganalisa sistem dan produk apa saja

yang digunakan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Kedua, peneliti akan menganalisa kesesuaian sistem dan produk Bank Syariah yang diberikan kepada nasabah kesesuaiannya dengan UU yang diterbitkan oleh DSN-MUI.

Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk menganalisa sistem yang digunakan oleh bank tersebut. Berpijak pada problematika di atas, naskah penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan ketentuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan atau bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi dengan pihak perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1) Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa sumber penelitian yang dilakukan terdahulu, adabeberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, (Waluyo; 2016) dalam jurnalnya yang berjudul : Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, menyatakan bahwasanya upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya

manusia di bank Syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedua, (Ulumi; 2019) dalam jurnalnya yang berjudul : Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsipsyariah secara maksimal.

Sehingga masih ada sistem-sistem transaksi keuangan syariah hanya labelnya saja yang syariah tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional.

Ketiga, (Maslihatin dan Riduwan; 2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul: Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatakan bahwa tingkat kepatuhan bank syariah di Indonesia rata-rata sudah baik.

2) Landasan Teori

Pengertian Bank Syariah

Secara Umum bank syariah adalah bank yang menjalankan proses lalu lintas keuangan suatu lembaga yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an Al-Hadits. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Syariah selain itu, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank

Syariah (Islamic Bank), atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah." Bank Syariah adalah lembaga finansial yang memiliki misi (risalah) dan metodologi (manhaj) yang eksklusif, yakni kerangka Syariat serta kaidah-kaidahnya yang bersumber dari etika dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan universal. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.

Kepatuhan Syariah

Menurut *Ilhami* (2009), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan

syariah merupakan hal yang perlu ada dalam sebuah instansi, dan menjadi pedoman dalam menjalankan segala prosedur yang ada sebagai wujud karakteristik dari instansi tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.

Prinsip - prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah cara prinsip syariah diterapkan. Prinsip-prinsip syariah tersebut pada dasarnya mengacu pada syariah Islam, yang bersandar sebagian besar pada Al Quran dan Hadist.

Sebagai agama, Islam adalah konsep yang mengatur kehidupan manusia secara luas dan universal, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (Habluminallah) maupun dengan sesama manusia (Hablumminannas).

Perbankan syariah harus selalu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan adalah pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, ini berarti bahwa posisi

- investor (penyimpan dana) dan lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitr lembaga usaha yang bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar investor dapat mengetahui kondisi dananya.
 4. Universal, yang tidak membedakan agama, ras, atau suku di masyarakat sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Maisir:** Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah.

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, *maisir*, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90).

- **Gharar :** Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan.

Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya :"Dan

janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).

- **Riba :** Makna harfiyah darikata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda.

Ketentuan Bank Syariah dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor : 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu pada bab V tentang kegiatan usaha pasal 36, berbunyi bahwa: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain:
- Giro berdasarkan prinsip wadi'ah; Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah; atau Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
- Melakukan penyaluran dana melalui :

1. Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: Murabahah; Istishna; Salam.
 2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: Mudharabah; Musyarakah.
 3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik;
 4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: Wakalah; Hawalah; Kafalah; dan Rahn.
 - Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah.
 - Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
 - Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
 - Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
 - Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
 - Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaananya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

- Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
- Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah

Pengertian Hukum

Hukum adalah setiap aturan yang mempertimbangkan kesusilaan dan ditujukan untuk tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas mereka. Hukum secara umum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan institusi.

Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "ekonomi syariah" adalah usaha atau tindakan yang dilakukan menurut prinsip syariah. S. M. Hasanuzzaman menyatakan bahwa "ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang

mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat." Sedangkan Hukum ekonomi didefinisikan oleh Fathurrahman Djamil sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi. Ekonomi syariah secara umum adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup nilai-nilai dan aturan agama, dikenal sebagai ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan ekonomi.

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dari beberapa pengertian di atas hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi, keuangan, dan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Istilah "hukum ekonomi syariah" mengacu pada kaidah hukum yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam kerangka syariah. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), Ijma' (konsensus ulama), Qiyas (analogi hukum), dan pasar modal syariah, serta sektor riil.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah

Sistem tata kelola syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah di negara Indonesia. Menurut UU No. 21/2008, DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah bagian penting dari sistem tata kelola syariah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan prinsip-prinsip syariah di dalam perbankan syariah. Kegiatan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi. Pada tingkat nasional, ada lembaga yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

DSN memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang barang dan jasa yang berkaitan dengan bisnis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih rinci untuk mengatur konsep teknis dan operasional dalam sistem perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi dan mengatur perbankan di Indonesia. PBI diterbitkan untuk memberikan kerangka kerja dan pedoman operasional bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. PBI ini mencakup berbagai aspek, seperti prinsip-prinsip perbankan syariah, pengaturan manajemen risiko, pelaporan keuangan, standar akuntansi,

dan sebagainya.

Selain PBI, Bank Indonesia juga menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang bertujuan memberikan arahan lebih rinci tentang implementasi konsep teknis dan operasional dalam sistem perbankan syariah. SEBI sering digunakan sebagai panduan praktis bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari mereka. Surat Edaran ini dapat mencakup berbagai hal, termasuk prosedur operasional, pengendalian risiko, pengelolaan dana, pengelolaan aset, dan sebagainya. PBI juga memberikan penjelasan tentang konsep Good Corporate Governance (CGC), peran Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola perusahaan perbankan syariah. PBI mengatur format self-assessment pelaksanaan GCG pada bank syariah. Di bagian pengawasan syariah, PBI menjelaskan mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab mereka, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS, dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Implementasi hukum syariah di bank syariah Indonesia: Akad Murabahah kontemporer.

Akad Murabahah adalah salah satu produk yang populer dalam lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah bentuk transaksi jual beli di mana penjual (bank) mengungkapkan kepada pembeli (nasabah) harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan

yang disepakati. Transaksi Murabahah ini dapat digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, seperti pembiayaan pembelian kendaraan, properti, atau barang-barang konsumsi lainnya. Akad Murabahah ini umumnya banyak diperbolehkan oleh ulama dan lembaga fikih nasional atau. Lembaga fikih nasional seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan akad Murabahah.

DSN MUI juga mengeluarkan fatwa tentang Murabahah yaitu dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yang berbunyi "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba". Hal ini juga merupakan sebuah implementasi hukum serta prinsip dalam syariah yang diimplementasikan kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk mengikuti ketentuan syariah.

Kedua, akad Mudharabah. Akad Mudharabah atau bagi hasil, adalah salah satu bentuk akad atau kontrak dalam perbankan syariah. Dalam akad Mudharabah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan modal (rab al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Pihak yang memberikan modal (rab al-mal) adalah investor atau pemilik dana, sedangkan pihak yang mengelola modal (mudharib) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau usaha yang menggunakan modal tersebut.

Dalam akad Mudharabah, pembagian keuntungan antara pihak rab al-mal dan mudharib disepakati sebelumnya

berdasarkan kesepakatan yang adil. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disetujui, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak rab al-mal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang disengaja oleh mudharib.

Dan, yang ketiga adalah Gadai Emas. Gadai Emas adalah salah satu bentuk akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Dalam Gadai Emas, seseorang dapat memberikan emas sebagai jaminan kepada lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Proses Gadai Emas dimulai dengan pemilik emas (pemegang gadai) yang ingin menggunakan emasnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Pemegang gadai kemudian menyerahkan emas tersebut kepada lembaga keuangan syariah (pegadaian syariah) sebagai pihak yang menerima gadai.

Setelah menerima emas gadai, lembaga keuangan syariah mengevaluasi emas tersebut dan menentukan nilai gadai berdasarkan nilai pasar emas pada saat itu. Setelah nilai gadai ditentukan, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada pemegang gadai berdasarkan persentase tertentu dari nilai gadai tersebut. Pemegang gadai memiliki kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima beserta biaya-biaya yang telah disepakati, seperti biaya penyimpanan dan administrasi. Jika pemegang gadai tidak dapat melunasi pembiayaan,

lembaga keuangan syariah memiliki hak untuk menjual emas gadai tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan.

DSN – MUI juga memperbolehkan praktik ini sebagaimana yang tercantum dalam fatwanya, yaitu no: 25/DSN-MUI/III/2002 dan no: 26/DSN-MUI/III/2002. Dimana fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh bergantung pada jumlah pinjaman, sedangkan fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 memberikan penjelasan khusus tentang aturan biaya dalam gadai emas yang harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata dan diperlukan

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Literature review dengan pendekatan kualitatif. Literature review adalah metode penelitian yang digunakan. Istilah ini mengacu pada metodologi dan pengembangan penelitian tertentu untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang relevan tentang topik tertentu (Triandini et al., 2019). Literature review yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 jurnal pada tahun 2017-2024 terkait dengan penerapan ketentuan syariah pada produk perbankan syariah terhadap kepatuhan syariah di Indonesia.

Menurut Setiawan (2019), literature review adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terbaru tentang subjek yang mereka pelajari. Penulisan jenis yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur yang berfokus pada temuan tulisan yang terkait dengan topik atau variabel penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data bersumber dari 100 karya ilmiah nasional yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan kata kunci : prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, Bank Syariah, dan Kepatuhan syariah. Dari data tersebut terdapat beberapa bank yang tercantum sebagai objek penelitian, antara lain : BRI Syariah; Bank Syariah Indonesia; BNI Syariah; PT Jasindo Syariah; BPRS Al-Falah; Bank Sumut Syariah; Bank Syariah Bukopin; Bank Syariah Mandiri; BPRS yogyakarta; Bank Muamalat; LKS; Bank NTB Syariah; BMT Bina Usaha; BJBS; Bank Jatim Syariah; Perbankan Syariah Aceh; BPRS Amanah Ummah; BPRS Lampung; BPRS Jabal Nur; BMT BIM; BCA Syariah; BSM Griya; BTN Syariah; Bank Syariah Islam; Bank Kalbar Syariah; BPRS Gebu Prima; Bank Mega Syariah; Bank Jateng Syariah; dan Bank Riau Kepri Syariah. Dari beberapa nama bank tersebut, terdapat berbagai prinsip syariah yang diuji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, antara lain yaitu : *murabahah; musyarakah; mudharabah; akad wakalah; akad istishna; kredit; Rahn* dan transaksi lainnya.

Dari 100 jurnal tersebut 69 jurnal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai perbankan syariah, 28 jurnal

berikutnya memiliki kesesuaian namun belum secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa praktik yang dikategorikan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan 3 jurnal lainnya dengan kategori belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. adapun penjabaran dari ketiga kategori tersebut yaitu : Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Ada beberapa indikator yang telah diterapkan pada sistem bank sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu pada beberapa transaksi yang dilakukan seperti *musyarakah, mudharabah, murabahah, akad istishna, akad wakalah, dan kredit*. Beberapa sistem tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. berikut beberapa penjelasannya.

- a) *musyarakah*, dalam akad ini adanya perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak tersebut yang saling bersangkutan, dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi dan masing-masing.
- b) *mudharabah*, dalam pengaplikasian akad ini, adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Pihak pertama (bank syariah) dengan pihak kedua (nasabah) dimana pihak pertama sebagai pihak yang memberikan modal secara penuh kepada pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana. Adapun keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan

- awal saat terjadi akad, dan apabila adanya kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama, kecuali apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- c) *murabahah*, akad yang terjadi ketika adanya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pertama (bank syariah) kepada suatu barang yang diinginkan oleh pihak kedua (nasabah) dengan transparansi dan pihak kedua membelinya dengan harga yang lebih dan disepakatai oleh kedua belah pihak. Akad ini paling banyak dibahas dari 100 jurnal yang telah kami benah dan relevan dengan penelitian kami.
 - d) *akad wakalah*, dalam praktiknya akad ini yaitu pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
 - e) *akad istishna*, akad ini melakukan pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli ('mustashni') dan penjual atau pembuat ('shani')
 - f) *akad rahn*, pada praktiknya akad ini memang difungsikan sebagai perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariah.
- 1. Memiliki Kesesuaian Namun Belum Secara Keseluruhan**
- Dalam 100 jurnal yang telah kami teliti, terdapat 28 jurnal yang memiliki kesesuaian yang tidak merata, atau dengan kata lain bank tersebut belum sepenuhnya menjalankan transaksi secara keseluruhan yang disandarkan pada ketentuan yang ada. Terdapat beberapa poin yang menjadi ketidaksesuaian dalam hal ini antara lain sebagai berikut:
- a) *musyarakah*, beberapa ketidaksesuaian yang terdapat dalam akad ini yang berlandaskan pada ketentuan syariah diantaranya karena Porsi bagi hasil lebih ditentukan oleh berapa besar jumlah dana yang diberikan oleh bank, bukan seperti yang ditetapkan oleh PSAS nomor 106 ataupun FAS nomor 4.
 - b) *mudharabah*, beberapa ketidaksesuaian yang terdapat dalam akad ini yang berlandaskan pada ketentuan syariah diantaranya karena seperti pola hasil yang tidak jelas dan berbelit-belit, karena bank menggabungkan seluruh dana sehingga tidak dapat membedakan dana nasabah yang sudah diberikan dan yang belum diberikan. Selain itu, bank syariah tidak siap menerima kerugian jika operasi gagal, sehingga baik bank maupun nasabah tidak dapat membedakan mana yang sudah diberikan; ditemukan bahwa hibah yang dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan tertentu tidak hanya disyariatkan dalam syariat; terdapat hambatan seperti pada aspek Sumber Daya Manusia serta hambatan yang ditemukan di lapangan; ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem; ada kendala yang menghalangi, salah satunya adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang akad mudharabah. kesulitan memilih industri yang sesuai dengan syariah.

- c) *murabahah*, beberapa ketidaksesuaian yang terdapat dalam akad ini yang berlandaskan pada ketentuan syariah diantaranya karena penggunaan sistem akad dengan bil wakalah, Kelemahan utama dari akad ini adalah pengadaan barang oleh nasabah yang sering tidak disertai dengan bukti pembelian; bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan sistem angsuran, tetapi seharusnya bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah; karena ada keraguan dan kesulitan dalam praktiknya; Ada beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditemukan, yaitu: kepemilikan barang, uang muka (Advances), Denda (Ta'dzir) dan Kompensasi (Ta'widh); kepemilikan barang, 'pemaksaan' penggunaan akad murabahah, dan penggunaan akad pembantu 'wakalah' yang kurang tepat; pembelian kendaraan diwakilkan oleh nasabah; akad murabahah dilakukan sebelum kendaraan tersebut menjadi milik bank; produk yang penerapannya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu Pembiayaan Griya; mengenai pembebasan pada nasabah yang

benar-benar sudah tidak mampu lagi melunasi pembayaran pembiayaan bahkan setelah eksekusi jaminan tidak dilaksanakan; belum terpenuhinya syarat kepemilikan objek murabahah; terkait besarnya jumlah denda yang berbeda tergantung dari besarnya angsuran; Kuasa yang diberikan kepada nasabah dalam akad ini sering kali tidak diawasi dengan baik oleh bank, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan kuasa.

2. Belum Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

Ada 3 judul jurnal yang sesuai dengan kategori ini belum memenuhi ketentuan prinsip syariah karena ditemukannya unsur gharar, riba, dan zalim; kesulitan menerapkan sistem; Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan murabahah bil wakalah, tetapi tidak ada akad wakalah; Pelaksanaan wakalah berupa pembelian barang objek akad dilakukan tidak atas nama bank sebagai penjual, tetapi atas nama pembeli; dan Pengadaan objek akad dilakukan setelah akad murabahah selesai; dan Pelaksanaan pelelangan aset jaminan dilakukan tidak berdasarkan pada telah habisnya masa angsuran, melainkan berdasarkan keterlambatan pembayaran angsuran selama 90 hari jika nasabah tidak bersedia melakukan restrukturisasi akad.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan syariah dalam perbankan syariah di

Indonesia dengan meninjau 100 jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam 69 dari 100 jurnal yang ditinjau, telah mematuhi Fatwa DSN-MUI. Kepatuhan ini terutama terlihat dalam transaksi seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, akad istishna, akad wakalah, dan kredit. Meskipun begitu, sebanyak 28 jurnal lainnya menunjukkan kesesuaian parsial, di mana masih ada beberapa aspek ketentuan yang belum sepenuhnya dipatuhi, khususnya dalam transaksi musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Tiga jurnal lainnya mengungkapkan ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, disebabkan oleh adanya unsur gharar, riba, dan zalim, serta kendala dalam penerapan sistem. Masalah yang sering muncul termasuk pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah tanpa akad wakalah yang sah, pelaksanaan wakalah yang tidak sesuai ketentuan, dan prosedur pelelangan aset jaminan yang tidak tepat.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa meskipun penerapan ketentuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia sudah cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berinteraksi dengan perbankan syariah, baik sebagai panduan dalam melakukan transaksi maupun sebagai dasar untuk evaluasi lebih lanjut mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Namun, penelitian ini memiliki

keterbatasan dalam hal akses terhadap sumber, di mana tidak semua literatur yang relevan dapat dijangkau oleh peneliti. Hal ini bisa mempengaruhi cakupan dan representativitas tinjauan literatur yang dilakukan. Berdasarkan hasil ini, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat penerapan penuh Fatwa DSN-MUI di berbagai lembaga keuangan syariah, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, diharapkan perbankan syariah dapat lebih optimal dalam mematuhi ketentuan syariah dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Secara keseluruhan, mayoritas perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan ketentuan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI meskipun belum sepenuhnya dan secara menyeluruh. Namun, hal ini mencerminkan langkah positif dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Aini, I. M. N. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Ainiyah, A & Qulub, S. (2019). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 5
- Akbar, I., Endang Wulandari (2023) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Syariah Indonesia. Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK), 2, 651–659.
- Amiyati, D., dkk (2022). Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah dan Rahn) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat
- Ani Yunita (2015). Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. Vol 22, No. 1
- Ansori A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2).
- Anwar, A. (2018). Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 260-269.
- Arifin, E. F., & Khotijah, S. A. (2023). Mudharabah financing and Musyarakah financing applications at Bank Jateng Syariah. *Current Advanced Researchon Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(2)
- Astri, Y., & Nasution, M. I. P. (2023). Mekanisme Transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi dan Penerapan Bank Syariah. *MES Management Journal*, 2(2).
- Astria, & Zubair, K. M. (2021). Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen dan*

Perbankan Syariah, 3(2)

- Asyikin, I. Z., & Fitriyanti, F. (2021). Implementation Of Murabahah Financing Agreement At Sharia Rural Bank In Special Region Of Yogyakarta. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(5).
- Az, M. G. (2020). Kepatuhan Bank Syariah di Indonesia dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya Terhadap Ketentuan Syariah Compliance. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2).
- Azrani, T. K., & Isfandayani. (2020). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2(2).
- Baktiar, A., Samdin, Aedy, H., & Adam, L. O. B. (2017). Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 8(5)
- Basyariah, N. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Brusriadi., Kurniadi. S., & Hermansyah. (2019). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo. *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 1(2).
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).
- Cinta Rahmi, dkk, (2024). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Vol 2, No. 2
- Fadilah, F. N., & Sa'diyah, D. S. (2019). Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Jatinangor. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VI(2),
- Faizah Siti (2017). Kesesuaian Mekanisme Pembiayaan Murabahah Produk Kpr Menurut Fatwa Dsn Mui Di Bank Jatim Syariah Surabaya Cabang Darmo
- Farid, M., & Khotimah, H. (2019). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(2).

- Firdaus, R., & Oktavia, M. (2020). Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. *Journal of Economic Studies*, 4(2)
- Ghozali, M., Zeid, A. H., Syauqot, R., & Prasetyaningsih, I. (2020). Implementation of Sharia Compliance in Murabaha Contract at Bank Syariah Mandiri Ponogoro. *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology*.
- Gojali D. (209). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(2).
- Hafis, M. & Muchtar. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat Menurut Fatwa DSN MUI
- Handayani, S. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Bank Syariah Islam. *AKTUALITA*, Vol.1 No.2 (Desember) hal. 699-712
- Hartika Ika (2021). Aplikasi Akad Murabahah Pembiayaan Mikro Syariah Pada Bank Aceh Syariah Takengon. Vol. 11 No. 2
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).
- Hasanah, U., Fitriani, N., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Hasibuan, M. A. A. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2).
- Hatoli, Weni Parwinta (2020). Multiakad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 6 No. 1 Hal. 25-32
- Hiya, N., Saparuddin, Sr., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Syariah (Ekuitas)*, 4(1), hal. 70-73.
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding Murabahah contract and the real context application (A study at Islamic banking in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1)
- Ihsani, A. K., & Hasan, A. (2023). Implementation Of Mudharabah Contract On Sharia Bank Financing Products In Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan*

Kemasyarakatan, 17(1).

Ikhsan, M. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah. *JLAS: Journal of Law and Administrative Science*, 1(1).

Ilhami, H. (2009). Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3).

Irawan, S., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2)

Islami Aufa (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah

Janah, I & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 1

Kamaruddin, S., Hasan, A. (2022) Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah* Vol. 6, No.1

Khaerunnisa, A & Surya, M. (2018). Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 1, No. 2

Khalidin, B., dkk (2023). Murabaha Financing Of The Indonesian Islamic Banks Under An Islamic Economic Law And The Fatwa DSN-MUI

Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Muradhabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 21(1).

Kurniawan, P. (2019). Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Al-Maqasid*, 5(1)

Lajamani, dkk. (2020) Implementasi Fatwa DSN MUI NO:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana IB Di Bank Mega Syariah Cabang Palu.

Lamusu, S., Rahman, A. F., & Adib, N. (2021). Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 year 2000: A case study. *International Journal of Research in Business & Social Science*, 10(4), 239-248.

Lestari, V., Sai'in (2022). Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan. Vol. 5, No.2 : Al-Muqayyad

- Makhfud, A. (2019). Bank Syariah: Prinsip dan Perkembanganya Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 1(1).
- Mansyur M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11
- Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1)..
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Sykriyyah*, 21(2).
- Meriyati., Beni., & Choiriyah. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 1(2).
- Meutia, I., & Adam, M. (2017). Dissecting implementation musharakah in Islamicbank in Indonesia: A case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1)
- Muhtarom, A & Warsisi (2019) Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 1
- Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Musaddad, A., Asnawi, N., & Suprayitno, E. (2021). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi pada Bank NTB Syariah). *Jurnal Permikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1).
- Mustika, M., & Malik, R. (2024). Analysis of Mudarabah contract in Islamic finance practice: A case study on Sharia-based banks in Indonesia. *International Conference on Actual Islamic Studies*, 2(1)
- Muthi'ah, R., & Jannah, N. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Produk Kredit Rumah Rakyat (KPR) dengan Akad Murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Journal of Economics and Management*, 2(1).
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Nada, N. F. (2021). Penerapan Akad Murabahah terhadap Produk Pembiayaan KPR IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2).

- Nasrah, H. (2017). Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Al- Iqtishad*, 11(1).
- Nasution, R.H., & Jannah, N. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance terhadap Produk Tabungan Marhamah dengan Akad Mudharabah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(2).
- Novriza Naia (2023). Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah.
- Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2)
- Nurcahyono, S., dkk (2023). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jeletung
- Nurdin, R & Jariah Sri (2021). Analisis Rate Margin Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi Kpr Btn Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada BTN Syariah KC Banda Aceh).
- Nurhalimah, U., & Puspitasari, L. (2023). Analisis Sharia Compliance pada Produk Pembiayaan di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 6(2).
- Pariyanti, E. (2018). Analisis Penerapan Produk Ijarah Multijasa pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 1(1).
- Pratiwi, D., dkk. (2015). Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumti
- Putri, A.F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 6(1).
- Rahmatilah, D., & Nuryyanti. (2021). Telaah Konsep Akad Mudharabah di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia). *Journal Islamic Bussines and Finance*, 2(2).
- Rahmatullah, N. (2020) Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bni Syariah Cabang Pangkep). *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4 No. 2
- Renaldi, R., & Al Mighwar, M. (2023). Implementation of Sharia Business Ethics in Indonesian Sharia Banking (Case Study of Bank BJBS KCP Cimahi). *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1).
- Rini, E. E. D. S. (2022). Pengaruh Promosi, Penerapan Prinsip Syariah, dan Bagi Hasil

- terhadap Keputusan Menjadi Bank BNI Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1).
- Rini, N. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal Of AppliedBusiness*, 2(1).
- Rohmadiyah, B., & Alamsyah, L. (2022). Akad Murabahah and Rahn in Financing Program of Product Gold Model License in The Bank Sharia of Indonesia (Analysis of the Fatwa National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No. 77/DSN-MUI/V/2010). *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 5(1).
- Sadhila., & Adnan, M.A. (2017). Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus pada BPRS di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), hal. 152-167.
- Safitri, D. A., & Hadi, A. (2018). Analisis Produk Kredit Syariah pada BPRS Jabal Nur Surabaya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2(2).
- Safitri, M. R., Kartini, T., & Martaseli, E. (2023). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 307-324.\
- Safitri, R., dkk (2022). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1
- Sagaf Umar, Gunawan (2021).Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT Bank BRI Syariah TBK KC Bima Soetta. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1
- Saifuddin, A. M., & Firmansyah, A. (2021). Penerapan Akuntansi Istishna pada Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1)
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Sari Nilam, dkk (2021). Analisis Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Nisbah*. Vol. 7 No. 1.

- Sari, N. P., & Aravik. H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Sari, S. N., Sudiarti, S., & Jannah, N. (2023). Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Asuransi Syariah di PT. Jasindo Syariah Kp. Medan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (6).
- Shabirah, O., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Shabri, H., & Amalia, E. (2022). Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Sijabat, W. I., & Yanti, N. (2024). Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BPRS Gebu Prima Medan. *Musytari: Neraca, Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(8)
- Subagyo, S. A. D. (2018). Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah yang Bermasalah (Studi di BRI Syariah Pemekasan). *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2(1).
- Sumardi. (2023). Dampak Kepatuhan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah : Studi Kasus pada Struktur Pengawasan Manajemen Risiko. *Jurnal Al Wadiyah*, 1(1).
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).

- Ulumi, A. F. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Jurnal Tahkim*, 15(2).
- Utama, I., dkk. (2023) Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* Vol. 4 No. 2
- Wahyu, A. R. M., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1).
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2).
- Winarto, Falah, F. (2020) Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Jurnal perbankan Syariah*. Vol. 1, No. 2
- Wulpiah (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual - Analitis). *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*-ISSN 2089-7227 (p) Vol. 2, No. 1 (2017), pp. 100-120
- Yasir Ahmad (2021) Pembiayaan Modal Usaha Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Samba
- Yunita, N. (2019) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah Psak No.101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Bri Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7, No. 1.
- Zulkifri (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah
- Bank Indonesia. 2004. Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah. Bank Indonesia. Available at: <https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Documents/f407e1a4a2d04f1e947e1f8787a7be6cpbi62404.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah.Otoritas Jasa Keuangan. Available at: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008, 16 Juli 2008. Available at: https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf